

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24/KDK.01/2018

TENTANG

PENYESUAIAN BESARAN PUNGUTAN BIAYA PENDAFTARAN ATAS
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK
BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui usulan Penyesuaian Besaran Pungutan Biaya Pendaftaran Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
- b. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, penetapan Pungutan sebagaimana huruf a di atas telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan;
- c. bahwa sesuai Pasal 23 ayat (5) Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PDK.02/2016, hasil koordinasi penetapan Pungutan sebagaimana huruf b di atas ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyesuaian Besaran Pungutan Biaya Pendaftaran Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);

3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/PDK.02/2016;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 54/KRDK/2018 tanggal 17 Mei 2018;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-569/MK.010/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tanggapan atas Usulan Penyesuaian Besaran Pungutan oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARAN PUNGUTAN BIAYA PENDAFTARAN ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND).

KESATU : Besaran Pungutan biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK.

KEDUA : Pengenaan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi



Ari Harjanti

WIMBOH SANTOSO